



P U T U S A N

Nomor 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di **KABUPATEN BOJONEGORO**, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di **KABUPATEN BOJONEGORO**, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn, tanggal 2 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa :
 1. Barang-barang perlengkapan toko berupa :
 - 2.1.1. 1(satu) almari kayu jati 2 pintu;
 - 2.1.2. 1(satu) dipan terbuat dari kayu jati;
 - 2.1.3. 1(satu) unit TV 21 inchi merek Polytron warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.4. 1(satu) unit meja dari kayu jati;
- 2.1.5. 1(satu) unit Magicom merek Yong Ma warna putih;
- 2.1. (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300, tahun pembuatan 1981, warna hijau, Nomor Polisi S 1423 AF, atas nama pemilik Budi Sampurno; adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan penetapan bagian masing-masing pada diktum angka 2.1 dan 2.2 putusan ini. Jika pembagian secara natura atau dengan cara konpensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;
5. Menetapkan bahwa hutang-hutang berupa :
 1. Sisa hutang di Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.753.263,71 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah) atau berjumlah sebesar Rp.92.753.263,71 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah);
 2. Sisa hutang di Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Bojonegoro sebanyak 97 kali angsuran, setiap bulan sebesar Rp.1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.163.687.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
Adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-Masing berkewajiban untuk melunasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama sebagaimana diktum angka 5.1 dan 5.2 tersebut di atas kepada Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Bojonegoro;
7. Menyatakan gugatan Penggugat poin 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.19, 2.20, 2.23 dan 2.24, tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan pula sebagian gugatan Penggugat poin 2.13 yang beru pa :
 1. 1(satu) dipan terbuat dari kayu jati;
 2. 1(satu) unit tape recorder merk polytron;
 3. 1(satu) meja tuis terbuat dari kayu jati;
 4. 1(satu) unit pompa air merk sanyo;
 5. 1(satu) unitperkakas dapur terbuat dari aluminium;
 6. 3(tiga) unit kipas angin merk maspion warna hitam;Tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat poin 2.2, 2.15, 2.16 dan 2.17; 10.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;
11. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bojonegor atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali sebagian sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 25 Juli 2018 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu :
 - 11.1. Tanah seluas 1.303 M2 dengan nomor sertipikat 738 atas nama BASUKI RAHMAT terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jl.PUK;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mat Rawi;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Lasikan;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kasmidi;Beserta bangunan yang brdiri diatasnya;
 - 11.2. Tanah seluas + 471 M2, terletak di Timur Jalan PUK di Desa Balungcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj.Sumiah;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kornen;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Partin;

11.3. Tanah seluas + 750 M2 terletak di sebelah barat jalan PUK di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jl.PUK Sumberrejo Kedungadem;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Sayid;

- Sebelah Barat : Sungai;

- Sebelah Utara : Sungai;

11.4. 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, tahun pembuatan 2015 warna hitam, dengan Nomor Polisi S 1751 AS;

11.5. Bangunan rumah ukuran 10m x 6m yang terbuat dari kayu jati berdinding batako dan beratap genting serta berlantai cor batu, terletak di Dusun Mulung, Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

11.6. Peralatan rumah tangga berupa :

11.6.1. 1(satu) dipan terbuat dari kayu jati;

11.6.2. 1(satu) unit tape recorder merk polytron;

11.6.3. 1(satu) meja tulis terbuat dari kayu jati;

11.6.4. 1(satu) unit pompa air merk Sanyo;

11.6.5. 1(satu) unit rak perkakas dapur terbuat dari aluminium;

11.6.6. 3(tiga) unit kipas angin merk Maspion warna hitam;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding dengan suratnya tertanggal 8 April 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bojonegoro, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019;

Bahwa, Pemanding dalam permohonan bandingnya menyerahkan memori banding tertanggal 18 April 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 18 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 22 April 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana terurai dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 3 Mei 2019;

Bahwa, Pemanding pada tanggal 6 Mei 2019 telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 6 Mei 2019 Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Nomor 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dengan suratnya Nomor : W13-A/1777/HK.05/5/2019, tanggal 13 Mei 2019 dengan tembusan surat kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 08 April 2019, Pemanding pada hari sidang pengucapan putusan tanggal 02 April 2019 tersebut hadir di dalam persidangan, pengajuan banding yakni dalam masa 6 (enam) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan sesuai tata cara yang ditentukan, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sri Waluyo, S.H. atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 02 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya begitu pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* karena telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan provisi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri menikah pada tahun 1991 kemudian bercerai pada tahun 2018, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda sebagai harta bersama dan harta bawaan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat angka 2 sub.angka 2.1 sampai dengan sub.angka 2.24 yang hingga kini harta bersama tersebut belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu pula harta bawaan belum kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena semua harta dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, harta bawaan Penggugat kembali kepada Penggugat, Penggugat juga mohon untuk diletakkan sita Jaminan terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, yang atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.28 dan 11 (sebelas) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 805 desa Balongcabe dan foto copy kwitansi tanda terima uang yang diserahkan pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca surat gugatan Penggugat dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, utamanya pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, yang tidak sependapat utamanya mengenai pertimbangan "Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, error in persona karena kurang pihak (plurium litis consortium) terhadap obyek sengketa yang berada di pihak ketiga";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dinilai telah bertindak terlampau formalistis karena Hakim dengan jabatannya berdasarkan Pasal 119 HIR berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat dalam memasukan surat gugatannya, lebih-lebih bahwa Penggugat bukan seorang ahli hukum, dan dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, lagi pula Hakim dengan jabatannya selalu dapat memanggil pihak ketiga tersebut untuk disertakan dalam persengketaan tersebut, akan tetapi hal itu semuanya tidak dijalankan oleh Majelis Hakim bahkan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai jauh ke tahap pembuktian dan kesimpulan hingga dijatuhkannya putusan (Vide : gugatan terdaftar tanggal 25 Januari 2018 diputus tanggal 2 April 2019 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami 28 X persidangan);

Menimbang, bahwa disamping itu tuntutan Penggugat adalah menuntut uang hasil penjualan obyek sengketa untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yang tentunya hal ini dalam pelaksanaan pembagiannya tidak merugikan pihak ketiga, sehingga karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu demi satu dengan alasan sendiri sebagai berikut ;

OBJEK SENGKETA 2.1.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.1.adalah berupa tanah seluas 1.303 M2 sertipikat Nomor 738 atas nama H.Basuki Rahmat terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan batas-batas: sebelah Timur : Jl.PUK; sebelah Selatan : tanah milik Mat Rawi; sebelah Barat : tanah milik Lasikan; sebelah Utara : tanah milik Kasmidi; obyek tersebut berasal membeli dari Sdr.SUPIYAH pada tanggal 06 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat mengakui dalil Penggugat dengan sangkalan bahwa sebagian tanah tersebut sudah terjual kepada Saonah, alamat di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan ukuran tanah 8 M X 20 M di atas tanah terjual tersebut telah berdiri rumah permanen;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa benar pada tahun 2010 saat Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri sebagian tanah tersebut dijual kepada Sdr.Saonah,sekarang di atas tanah yang dibeli Sdr.Saonah tersebut telah berdiri bangunan rumah permanen milik Sdr.Saonah dan suaminya, sedangkan tanahnya masih tetap bernama H.Basuki Rahmat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.3.yaitu Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 738,nama pemegang hak H.Basuki Rahmat ,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,dan dua orang saksi yaitu Supiyah binti Saminin dan Sapuah binti Samiran, sedangkan Tergugat tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat setelah diteliti telah memenuhi syarat sebagai bukti baik formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang tidak membantah adanya asal-usul harta sebagai harta bersama, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, maka terbuktilah dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa 2.1. sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang sangkalan Tergugat bahwa sebagian tanah obyek sengketa 2.1. tersebut sudah terjual kepada Saonah, alamat di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan ukuran tanah 8 M X 20 M, jawaban sangkalan Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat, maka tanah dengan ukuran 8 M X 20 M yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati Sdr. Saonah dan suaminya yang menyatu dengan obyek sengketa 2.1. sudah bukan lagi sebagai obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa 2.1. tersebut sebagai harta bersama kecuali sebagian tanah dengan ukuran 8M X 20M yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen milik Sdr. Saonah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat atas obyek sengketa 2.1. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.1. dikabulkan dan kini obyek sengketa 2.1. dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari obyek sengketa 2.1. tersebut dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

OBJEK SENGKETA 2.2.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.2. adalah berupa tanah wengkon (*Tanah Perumahan*) seluas ± 471 M² atas nama H. BASUKI RAHMAT terletak di Timur Jalan PUK di Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah milik Hj.Sumilah; sebelah Selatan : tanah milik Kornen; sebelah Barat : JL.PUK Sumberrejo-Kedungadem;sebelah Utara : tanah milik Partin, obyek sengketa tersebut membeli dari Sdri.SAPUAH tahun 2013 seharga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), tanah diatas namakan H.BASUKI RAHMAT tanah kini sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.4. yaitu Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 596/183/412.51.12.23/2016 tanggal 16 Agustus 2016,yang dibuat dan ditanda tangai oleh Kepala Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dan seorang saksi bernama Sapuah binti Samiran,se sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P.4. adalah surat biasa isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Basuki Rahmat adalah benar-benar mempunyai sebidang tanah sesuai yang tertera dalam Letter C Desa Balongcabe Nomor 324 Persil 89a Klas SII luas kurang lebih 471 M2 dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat,se sedangkan saksi Penggugat bernama Sapuah binti Samiran,saksi telah memenuhi syarat formil, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun sebagai suamiistri telah membeli tanah wengkon dari saksi seharga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) waktu saksi jual tanah masih berupa petok D belum bersertipikat, tanah tersebut saksi peroleh dari pemberian orang tua saksi;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat terhadap buku letter C Nomor 324 Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,didapati fakta dalam buku tertulis atas nama Sadimin Sati;

Menimbang, bahwa pada sidag pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 2.2.Kepala Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanpa sumpah memberikan keterangan bahwa diterbitkannya surat keterangan yang merupakan bukti P.4.atas keterangan Penggugat, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan keterangannya bahwa obyek sengketa 2.2 tersebut sudah dijual kepada Sdri.Eni Indrawasih pada taun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuah binti Samiran yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,keterangan Tergugat pada waktu dilakukannya pemeriksaan setempat,dihubungkan dengan surat tertanda P.4. sekalipun bernilai sebagai surat biasa, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan persangkaan menyatakan bahwa obyek sengketa 2.2. adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, adapun dalil Tergugat tanah sudah dijual kepada Sdr.Eni Indrawasih,tidak didukung dengan bukti yang autentik lagi pula ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 2.2. ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 2.2. masih dalam kekuasaan Tergugat dan tidak ada satu orang pun yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan penggugat atas obyek sengketa 2.2. terbukti dan gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.2. dikabulkan dan kini obyek sengketa 2.2.dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari obyek sengketa 2.2. tersebut dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

OBJEK SENGKETA 2.3.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.3. adalah berupa tanah Wengkon (tanah perumahan) seluas ± 750 M2,atas nama Sayid terletak di sebelah barat jalan PUK di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas: sebelah Timur : JL.PUK Sumberejo-Kedungadem; sebelah Selatan : tanah milik Sdr.Sayid; sebelah Barat : sungai; sebelah Utara : sungai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memilik tanah tersebut, tidak pernah membeli tanah dari Sayid,tanah tersebut milik Sdr.Abdul Rozak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrandu RT.01 RW.01, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan Sertipikat Nomor : 805 luas 1916 M2;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.5. berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 596/183/412.51.12.23/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai surat biasa, pada pokoknya menerangkan bahwa Basuki Rahmat benar-benar mempunyai sebidang tanah sesuai yang tertera dalam Letter C Desa Balongcabe Nomor 314 Persil 91 Klas DIII luas kurang lebih 750 M2, (surat bukti tersebut merupakan surat biasa) dan seorang saksi bernama Sayid, saksi memenuhi syarat formil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat dan Penggugat sewaktu masih rukun suami istri pernah membeli tanah sawah milik saksi seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tanah tersebut sampai sekarang dikuasai Tergugat tetapi yang separoh dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat pada waktu sidang pemeriksaan setempat menyampaikan bukti surat yaitu foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Abdul Rozak, foto copy tidak bermeterai tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.3. telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat meliputi dokumen dan fisik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang pemeriksaan setempat terhadap dokumen,ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tercatat atas nama Suto Sait;

Menimbang, bahwa saat dilakukan sidang pemeriksaan dokumen obyek sengketa tersebut Tergugat menerangkan obyek sengketa 2.3. tersebut telah dijual kepada Abdul Rozak pada tanggal 8 Desember 2016 pada saat masih sebagai suami istri dan atas sepengetahuan istri,kemudian tanah tersebut digabung dengan kepunyaan Abdul Rozak lalu terbitlah sertipikat Hak Milik Nomor 805/Desa Balongcabe atas nama Abdul Rozak;

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat terhadap fisik obyek sengketa 2.3.ditemukan fakta bahwa fisik obyek sengketa 2.3.luasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari apa yang tertera dalam surat gugatan dan telah menyatu dengan tanah pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Sayit yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Tergugat pada waktu dilakukannya pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan surat tertanda P.5. sekalipun bernilai sebagai surat biasa, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan persangkaan menetapkan bahwa obyek sengketa 2.3. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, adapun dalil Tergugat tanah sudah dijual kepada Sdr. Abdul Rozak pada waktu masih suami istri dengan sepengetahuan istri, tidak didukung dengan bukti yang autentik lagi pula ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas fisik obyek sengketa 2.3. tersebut, telah ditemukan fisiknya dan tidak ada satu orang pun yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dinilai terbukti bahwa obyek sengketa 2.3. adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang luas obyek sengketa 2.3. karena berita acara sidang pemeriksaan setempat terhadap fisik obyek sengketa 2.3. tersebut hanya menyebutkan " tanah yang dimaksud dalam obyek gugatan Penggugat angka (2.3) ternyata luasnya lebih dari yang disebutkan dalam gugatan" tanpa menyebutkan secara rinci berapa luas sebenarnya yang ditemukan, maka majelis hakim menilai bahwa luas obyek sengketa 2.3 adalah seluas ± 750 M2 sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 2.3. terbukti dan gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.3. dikabulkan dan kini obyek sengketa 2.3. dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari obyek sengketa 2.3. tersebut dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA 2.4.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.4.adalah berupa tanah sawah seluas ± 600 M2,atas nama H.BASUKI RAHMAT terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah milik Hj.Sumilah; sebelah Selatan : tanah milik Pardan; sebelah Barat : Jalan PUK Sumberejo-Kedungadem; sebelah Utara : tanah milik Sudarmaji,semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr.Khoirul Amin seharga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.4.ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki tanah tersebut karena sudah terjual kepada Sdr.Khoirul Amin,penjualannya masih berstatus suami istri dengan Penggugat,tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan,waktu itu Tergugat pelaku jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.6 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah bertanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,sebagai surat biasa,dalam kaitan dengan obyek sengketa 2.4.pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa 2.4. pada tanggal 19 April 2015 dijual Tergugat kepada Khoirul Amin seharga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi bernama Abdur Rahmat, saksi telah memenuhi syarat formil,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sawah oyek sengeta dibeli oleh anak saksi seharga Rp.87.500.000,-(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekarang sudah disertipikatkan atas nama anak saksi yaitu Khoirul Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa harta tanah obyek sengketa 2.4. adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa 2.4. telah terjual pada waktu masih sebagai suami istri dan sepengetahuan Penggugat, dalil mana dibantah oleh Penggugat, atas bantahan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 dan terjadi perceraian tanggal 15 Januari 2018, maka dengan berdasarkan replik Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan terjadinya jual beli atas obyek sengketa 2.4. adalah tahun 2013, pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri, akan tetapi pada saat terjadinya jual beli obyek sengketa tersebut antara Tergugat dengan Penggugat sudah hidup berpisah lagi pula dalil sangkalan Tergugat yaitu "obyek sengketa 2.4. dijual dengan persetujuan Penggugat" tidak didukung dengan bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat menjual obyek sengketa 2.4. tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan obyek sengketa 2.4. sebagai barang dagangan, dalil bantahan mana tidak didukung dengan bukti-bukti, maka harus dinilai bahwa harga jual obyek sengketa 2.4. tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan penggugat atas obyek sengketa 2.4. sebagai harta bersama terbukti dan gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.4. dikabulkan dan kini hasil penjualan obyek sengketa 2.4. berupa uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari uang hasil penjualan obyek sengketa 2.4. tersebut yakni sebesar Rp.125.000.000,- : 2 = Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.5.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.5.adalah berupa tanah sawah seluas ± 480 M2, terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah; sebelah Selatan : tanah Khoirul Amin; sebelah Barat : Jalan PUK; sebelah Utara : tanah Khornen, semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr.Sudarmaji seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.5. ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memilik tanah tersebut karena sudah terjual kepada Sdr. Sudarmaji, tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan,waktu itu Tergugat pelaku jual beli tanah,waktu jual masih berstatus suami istri dengan Penggugat,tanah berasal dari Sdri.Dassih Desa Tlogohaji, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.6 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah bertanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dalam kaitan dengan obyek sengketa 2.5. sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa 2.5. pada tanggal 23 Maret 2015 dijual Tergugat kepada Sdr.Sudarmaji seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), bukti P.8,yaitu Surat Pernyataan Sdri.Ny.Sudarmaji bertanggal 14 Agustus 2016 sebagai surat biasa,pada pokoknya menyatakan bulan Maret 2015 beli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas ± 480 M2 atas nama Basuki Rahmat seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi bernama Abd Rohmat, saksi memenuhi syarat formil, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa atas kabar-kabar dari orang bahwa separoh petak tanah Penggugat dan Tergugat dibeli Sdr.Sudarmaji dengan cara barter,Sudarmaji punya mobil, Basuki Rahmat punya sawah kemudian ditukar begitu saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang,bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah tentang asal-usul obyek sengketa 2.5. dihubungkan dengan bukti bertanda P.6,P.8 dan seorang saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa obyek sengketa 2.5. diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.5. sebagai tanah perdagangan,dalil sangkalan mana tidak dikuatkan dengan bukti-bukti,maka dalil sangkalan Tergugat dinilai tidak terbukti,sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.5. dinilai terbukti sebagai harta bersama dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini obyek sengketa telah dijual Tergugat kepada Sdr.Sudarmaji seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan obyek sengketa 2.5.ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari hasil jual obyek sengketa 2.5.tersebut yakni sebesar Rp.150.000.000,- : 2 = Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.6.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.6.adalah berupa tanah seluas ± 1.000 M2,terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah; sebelah Selatan : tanah Sudarmaji; sebelah Barat : Jalan PUK Sumberrejo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungadem; sebelah Utara : tanah H.Basuki Rahmat, beli dari Sdri.Sapuah, semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr.Khormen seharga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.6.ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa tanah tersebut seluas 1.484 M2 dengan C.Deso No.66 atas nama Ganijah Sajem terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Tergugat tidak memiliki tanah tersebut karena sudah terjual kepada Sdri.Eny Indrawasih Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan, waktu itu Tergugat pelaku jual beli tanah,waktu jual masih berstatus suami istri dengan Penggugat, tanah berasal dari Sdri.Sapuah Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.6 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah bertanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dalam kaitan dengan obyek sengketa 2.6.sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa 2.6. pada tanggal 10 Maret 2015 dibeli Khormen seharga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan luas \pm 1.000.M2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah tentang asal-usul obyek sengketa 2.6. dihubungkan dengan bukti bertanda P.6, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa obyek sengketa 2.6. diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.6. sebagai tanah perdagangan, dalil sangkalan mana tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, maka dalil sangkalan Tergugat dinilai tidak terbukti, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.6. dinilai terbukti sebagai harta bersama dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini obyek sengketa telah dijual Tergugat kepada Sdr. Khornen seharga Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan obyek sengketa 2.6. tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari hasil jual obyek sengketa 2.6. tersebut yakni sebesar Rp.210.000.000,- : 2 = Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.7.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.7. adalah berupa tanah sawah seluas ± 4.000 M2, sertifikat atas nama H. Basuki Rahmat, terletak di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah Jimin dan Kusno; sebelah Selatan : tanah Parto; sebelah Barat : tanah Mashari dan Sutaji; sebelah Utara : tanah Prayit dan Jaini, beli dari Sdr. Laimin pada tanggal 21 April 2012, semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr. Muwardi seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.7. ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki tanah tersebut karena sudah terjual kepada Sdr. Siti Musyarofah Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan, waktu itu Tergugat pelaku jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah,waktu jual masih berstatus suami istri dengan Penggugat, tanah berasal dari Saudara (Laimin/Sriatun) Desa Tlogoharjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.7 yaitu Surat Pernyataan bertanggal 27 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rohmat (orang tua Khoirul Amin). Sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa Rohmat (orang tua Khoirul Amin) bulan April 2015 beli tanah seluas \pm 600 M2 atas nama Basuki Rahmat (Tergugat) seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah),bukti surat bertanda P.9. Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 307/412.51.13.2002/2016 tertanggal 19 Oktobe 2016, yang dibuat dan ditanda tagani oleh kepala Desa Ngampel, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro,sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa Basuki Rahmat (Tergugat) benar-benar mempunyai sebidang tanah pertanian seluas \pm 4.000.M2 di Desa Ngampal, bukti surat bertanda P.10. Surat Pernyataan bertanggal 14 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muwardi,sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa Muwardi bulan Mei 2015 membeli tanah seluas 4.000.M2 atas nama Basuki Rahmat kepada Basuki Rahmat dengan harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi bernama Sriyatun,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2012 sewaktu rukun suami istri pernah beli tanah milik Sriatun (saksi) seluas \pm 4.000 M;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah tentang asal-usul obyek sengketa 2.7. dihubungkan dengan bukti bertanda P.7, P.9, P.10 dan keterangan saksi Sriyatun,terbukti bahwa obyek sengketa 2.7. diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.7.sebagai tanah perdagangan, dalil sangkalan mana tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, maka dalil sangkalan Tergugat dinilai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.7. dinilai terbukti sebagai harta bersama dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini obyek sengketa 2.7. telah dijual Tergugat kepada Sdri.Siti Musyarofah seharga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan obyek sengketa 2.7. tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari hasil jual obyek sengketa 2.7. tersebut yakni sebesar Rp.200.000.000,- : 2 = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.8.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.8. adalah berupa tanah sawah seluas ± 1.807 M2,sertipikat No.373 atas nama Maskun,terletak di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah Sarimin;sebelah Selatan : tanah Mastur;sebelah Barat : tanah Pardi; sebelah Utara : tanah Subi, beli dari Sdri.Kiptiah pada tanggal 21 April 2012, semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr.Surijan seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.8. ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki tanah tersebut karena sudah terjual kepada Sdr.Surijan Desa Ngrandu,tanah tersebut ditukar tambah dengan tanah an.Surati luas 1.464 M2 No.277 Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan, waktu itu Tergugat pelaku jual beli tanah,waktu jual masih berstatus suami istri dengan Penggugat,tanah berasal dari Saudara Maskun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda P.11, yaitu Surat Pernyataan bertanggal 14 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suriyan, sebagai surat biasa, pada pokoknya menerangkan bahwa Suriyan bulan Agustus 2015 beli tanah luas 1.807 M² Sertipikat No.373 atas nama Maskun Desa Tlogoagung, dari Basuki Rahmat; bukti surat bertanda P.12. Sertipikat Hak Milik No.373 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegro, Nama Pemegang Hak MASKUN tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah tentang asal-usul obyek sengketa 2.8. dihubungkan dengan bukti bertanda P.11, terbukti bahwa obyek sengketa 2.8. diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.8. sebagai tanah perdagangan, dalil sangkalan mana tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, maka dalil sangkalan Tergugat dinilai tidak terbukti, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.8. dinilai terbukti sebagai harta bersama dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini obyek sengketa 2.8. telah dijual Tergugat kepada Suriyan seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan obyek sengketa 2.8. tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari hasil jual obyek sengketa 2.8. tersebut yakni sebesar Rp.90.000.000,- : 2 = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.9.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.9. adalah berupa tanah sawah seluas ± 1.464 M², sertipikat No.277 atas nama Surati, terletak di Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : sebelah Timur : tanah Qodri; sebelah Selatan : tanah Qodri; sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Koswati; sebelah Utara : tanah Nur Rohman, beli dari Sdr.Surijan pada tanggal 8 Maret 2013, semasa pisah ranjang tanpa sepengetahuan Penggugat tanah dijual oleh Tergugat kepada Sdr.Munawar seharga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil jual tanah obyek sengketa 2.9. tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Sarijan Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tanah tersebut tukar tambah dengan tanah Tergugat yang atas nama Maskun seluas 1.807 M Sertipikat No.377 di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro,tanah tersebut selanjutnya Tergugat jual kepada Sdr.Parem Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,tanah tersebut bukan merupakan harta yang menetap melainkan tanah perdagangan, waktu itu Tergugat pelaku jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.13 yaitu Surat Pernyataan bertanggal 14 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibu Munawar,sebagai surat biasa,pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Munawar bulan Maret 2015 beli tanah seluas ± 1.464 M2 Sertipikat No.277 an.Surati Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, beli dari Basuki Rahmad;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak membantah tentang asal-usul obyek sengketa 2.9. dihubungkan dengan bukti bertanda P.13, terbukti bahwa obyek sengketa 2.9. diperoleh Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 2.9. sebagai tanah perdagangan, dalil sangkalan man a tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, maka dalil sangkalan Tergugat dinilai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.9. dinilai terbukti sebagai harta bersama dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini obyek sengketa 2.9. telah dijual Tergugat seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan obyek sengketa 2.9. tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari hasil jual obyek sengketa 2.9. tersebut yakni sebesar Rp.75.000.000,- : 2 = Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.10.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.10. adalah bangunan toko dan gudang (satu rangkaian) dengan luas bangunan ± 1.000 M2 terbuat dari tembok dan kayu yang berdiri di atas obyek sengketa 2.1, dananya sebagian pinjam bank dan sebagian pemberian ibu Hj. Mudrikah (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menjawab dengan sangkalan bahwa bangunan ukurannya 7 M2 X 13 M2 dan 9 M2 X 19 M2 jumlah bangunan ± 262 M2 bahan kayu jati hasil tanaman Tergugat bibitnya bantuan pemerintah (GNRH), ditanam di atas milik Ibu Hj. Mudrikah (orang tua Penggugat) dengan sistem bagi hasil, hasilnya sudah dibagi dua dengan Ibu Hj. Mudrikah, sedangkan kusen-kusennya pakai besi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan saksi bernama Supiyah binti Samirin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa di atas tanah sengketa 2.1 dibangun rumah tembok bertingkat didepannya, atapnya dek cor, di situ ada toko, juga ada bangunan gudang, sekarang rumah ditempati Pak. Basuki Rahmat (Tergugat) beserta istrinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil obyek sengketa 2.10 sebagai harta bersama ternyata Tergugat tidak membantah, namun Tergugat menyangkal tentang luas bangunan dan asal perolehan bahan bangunan yang berupa kayu jati, maka berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, dinilai terbukti bahwa obyek sengketa 2.10. tersebut diperoleh sewaktu Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai luas bangunan obyek sengketa 2.10. dengan adanya dalil sangkalan Tergugat bahwa jumlah luas bangunan ± 262 M2, yang atas dalil sangkalan tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan persangkaanya menyatakan jumlah luas bangunan Toko dan Gudang di atas obyek sengketa 2.10. seluas ± 262 M2;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahan kerangka kusen dll yang terdiri dari kayu jati dari orang tua Penggugat, dalil mana dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka majelis menilai bahwa dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahan bangunan kayu jati atas jerih kerjanya Tergugat, sedangkan saat itu Tergugat masih sebagai suami istri dengan Penggugat, maka kayu jati yang dipakai dalam membangun toko dan gudang tersebut sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut gugatan Penggugat perihal bangunan toko dan gudang obyek sengketa 2.10 sebagai harta bersama terbukti, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan luas bangunan toko dan gudang seluruhnya seluas ± 262 M2;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.10 dikabulkan dan kini obyek sengketa 2.10 dalam kekuasaan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa 2.10. tersebut dan apabila tidak dapat di bagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya di bagi 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat;

OBJEK SENGKETA 2.11.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.11. adalah bangunan rumah ukuran 10 M X 6 M yang terbuat dari kayu jati ber dinding batako dan beratap genting serta berlantai cor batu yang berdiri diatas tanah milik pribadi Penggugat, terletak di Dusun Mulung, Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon ditetapkan sebagai harta bersama,selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menjawab dengan sangkalan bahwa bangunan rumah ukuran 10 M2 X 10 M2 dan 6 M2 X 11 M2,beserta isinya dengan rincian 2 almari,2 stel meja kursi dan barang-barang lainnya terletak di Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.1. yaitu Sertipikat Hak Milik No.522 Desa Ngrandu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,sebagai akta autentik;

Menimbang,bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa P.1. sekalipun merupakan Akta outentik,akan tetapi secara materiil tidak ada relefansinya dengan gugatan obyek sengketa 2.11., maka bukti P.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, sedangkan bukti Penggugat dikesampingkan, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan obyek sengketa bangunan rumah ukuran 10 M2 X 10 M2 dan 6 M2 X 11 M2,beserta isinya dengan rincian 2 almari,2 stel meja kursi dan barang-barang lainnya,karena gugata Penggugat di tolak,maka apa yang di dalilkan Tergugat di kesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA 2.12.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.12. adalah barang-barang isi toko berupa obat-obatan pertanian, pupuk pertanian, bibit pertanian dan alat-alat pertanian, ditempatkan di lima etalase aluminium berding kaca, dan 5 rak besi dan sebagian ditempat di gudang, di tambah dengan tambahan modal sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya senilai Rp.410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa isi toko tidak bisa dirinci semua modal pinjaman;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi bernama Supiyah binti Samirin, Sapuah binti Samiran, H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bah tiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dicermati tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka sita jaminan yang dilekatkan pada obat-obatan pertanian yang berada di dalam 5 (lima) etalase yang terbuat dari aluminium berding kaca dan 5 rak besi, serta 2 (dua) sak pupuk di godang harus diperintahkan untuk di angkat;

OBJEK SENGKETA 2.13.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.13. adalah barang-barang perlengkapan toko berupa :

- 1 (satu) almari kayu jati 2 pintu;
- 2 (dua) tempat tidur/dipan terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit TV 21 inchi merek Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit Tape Recorder merk Polytron warna hitam;
- 2 (dua) unit Meja Tulis terbuat dari kayu jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
- 1 (satu) unit alat penanak nasi/Magicom merek Yong Ma warna putih;
- 1 (satu) unit Rak Perkakas Dapur terbuat dari aluminium;
- 3 (tiga) unit Kipas angin merek Maspion warna hitam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon obyek sengketa 2.13 ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa barang-barang perlengkapan toko Tergugat tidak bisa menguraikan karena tidak ada barang dan tidak bisa Tergugat uraikan sebagaimana uraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menerangkan pada pokoknya bahwa sampai sekarang masih terdapat perlengkapan Toko, berupa sebuah almari kayu jati 2 (dua) pintu, sebuah dipan terbuat dari kayu jati, sebuah TV 21 Inchi merek Polytron warna hitam, sebuah meja dari kayu jati, sebuah Magicom merek Yong Ma warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan berita acara sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro, maka terbukti bahwa obyek sengketa 2.13. yang berupa :

- 1 (satu) almari kayu jati 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) dipan terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit TV 21 Inchi merek Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit meja dari kayu jati;
- 1 (satu) unit Magicom merek Yong Ma warna putih;

Adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.13. sepanjang tersebut di atas ini terbukti sebagai harta bersama, sedangkan gugatan terhadap obyek sengketa 2.13. berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dipan terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit tape recorder merek Polytron;
- 1 (satu) meja tulis terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit pompa air merek sanyo;
- 1 (satu) unit rak perkakas dapur terbuat dari aluminium;
- 3 (tiga) unit kipas angin merek Maspion warna hitam;

Tidak diketemukan pada saat pelaksanaan sita jaminan, maka gugatan terhadap obyek sengketa yang tidak diketemukan tersebut harus dinyatakan kabur dan gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.13 sebagian dikabulkan dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tentang obyek sengketa 2.13 sebagian dikabulkan dan kini obyek sengketa 2.13 yang dikabulkan tersebut dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa 2.13. tersebut dan apabila tidak dapat di bagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

OBJEK SENGKETA 2.14.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.14. adalah kendaraan Mobi merek DAIHATSU AILA April tahun 2015, warna hitam No. Pol S-1751-AS beli tahun 2015 pada saat pisah ranjang atas nama DEWAN SUBROTO/adik Tergugat dengan dalih mempermudah memperoleh kredit mobil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon obyek sengketa 2.14 ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki mobil tersebut, dan mobil tersebut Tergugat serahkan pemilik karena mobil kontrak pinjam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.22. berupa foto sebuah mobil dengan tertera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol S-1751-AS,bukti tersebut sebagai surat biasa dan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat hanya sebagai surat biasa tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedang keterangan para saksi setelah diteliti tidak satu pun dari para saksi melihat tentang isi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas obyek sengketa tersebut, sedangkan fungsi BPKB antara lain sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat terbukti, dan karenanya dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.14 tidak terbukti dan gugatan harus di tolak;

OBYEK SENKETA 2.15

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.15. adalah kendaraan sepeda motor merek HONDA MEGA PRO tahun 2012, warna merah, No.Pol. S-2990 DG Tergugat beli tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon obyek sengketa 2.15 ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.22. berupa foto sebuah sepeda motor, bukti tersebut sebagai surat biasa dan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat hanya sebagai surat biasa tidak mempunyai kekuatan pembuktian, serta keterangan para saksi setelah diteliti tidak satu pun dari para saksi melihat tentang isi Buku Pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor atas obyek sengketa, sedangkan BPKB berfungsi antara lain sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.15 tidak terbukti dan gugatan harus di tolak;

OBYEK SENGKETA 2.16.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.16.adalah berupa Sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No.Pol. S-2392-AN, tahun 2014 beli tahun 2014,pada tanggal 07 Oktober 2016 atas pengakuan perempuan bernama Lutfiatul Khusniah sepeda motor tersebut ada dan kesehariannya dipakai Lutfiatul Khusniah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut obyek sengketa 2.16 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut milik Lutfiatul Kusniah desa Setiaji, Kecamatan Sokosewu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat terhadap sengketa tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah Tergugat, sedangkan atas bantahan Tergugat tersebut,Penggugat tidak mengajukan bukti untuk mempertahankan dalilnya,dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan harus di tolak;

OBYEK SENGKETA 2.17.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.17. adalah kendaraan Mobil Suzuki APV warna silver tahun 2010 beli tahun 2014 dari H.Tarom alamat Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro,pada tanggal 24 Mei 2014 obyek sengketa 2.17 tersebut tanpa sepegetahuan Penggugat (Ketika dalam keadaan Penggugat dan Tergugat pisah ranang) telah dijual Tergugat kepada H.Tarom Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon hasil nilai jual obyek sengketa 2.17.ditetapkan sebagai harta bersama,selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak memiliki kendaraan tersebut dan sifatnya merupakan perdagangan (jual-beli);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya,Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi setelah diteliti tidak satupun yang menerangkan telah mengetahui adanya transaksi jual beli obyek sengketa 2.17 yang dilakukan oleh Tergugat dengan H.Tarom semua sebagai penjual yang kemudian bertindak juga sebagai pembeli kepada Tergugat,dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena itu dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

OBJEK SENGKETA 2.18.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.18. adalah kendaraan Mobil Mitsubitsi L 300 senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang,bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kendaraan obyek sngketa 2.18.ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menjawab bahwa kendaraan L 300 tahun 1981 harga beli Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kendaraan tersebut di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat maupun keterangan para saksi Penggugat, karena yang dituntut oleh Penggugat adalah fisik obyek sengketa 2.18 sedangkan obyek sengketa 2.18 tersebut berwujud sebuah kendaraan bermotor, maka seharusnya Penggugat dalam mengemukakan obyek sengketa tersebut harus menyebutkan identitas minimal obyek sengketa tersebut yaitu Nomor Register (Nomor Polisi), Atas nama dan Merek, hal ini tidak dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, karena itu gugatan tidak dapat diterima;

OBJEK SENGKETA 2.19.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.19. adalah kendaraan Sepeda Motor merek Honda GL Pro tahun 1995 dibeli tahun 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kendaraan obyek sengketa 2.19 ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan bantahan bahwa Tergugat tidak merasa memiliki;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat maupun keterangan para saksi Penggugat, karena yang dituntut oleh Penggugat adalah fisik obyek sengketa 2.19 sedangkan obyek sengketa 2.19 tersebut berwujud sebuah kendaraan bermotor, maka seharusnya Penggugat dalam mengemukakan obyek sengketa tersebut menyebutkan identitas minimal obyek sengketa tersebut yaitu Nomor Register (Nomor Polisi), Atas nama pemilik dan Merek, hal ini tidak dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatnya secara utuh, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, karena itu gugatan tidak dapat diterima;

OBJEK SENGKETA 2.20.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.20. adalah 1 (satu) unit Disel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kubota, warna merah beserta pompa air beli tahun 2012 hingga sekarang masih dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon obyek sngketa 2.20.ditetapkan sebagai harta bersama, selanjutnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian;

Menimbang,bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak merasa memilik Diesel tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam memberikan keterangan saling bersesuaian, dalam kaitan obyek sengketa 2.20 menerangkan yang pada pokoknya,bahwa saksi-saksi pernah melihat sebuah diesel dirumah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat hanya pada keberadaan sebuah mesin Diesel (obyek sengketa),akan tetapi tidak bisa menerangkan kapan mesin diesel tersebut dibeli, dan apa mereknya; sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, gugatan harus ditolak;

OBJEK SENGKETA 2.21.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.21.adalah pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja di Bank Jatim Cabang Bojonegoro senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Penggugat dan Tergugat sebagai Debitur berkewajiban mengangsur 2 tahun lunas,akan tetapi setelah sisa pokok masih Rp.92.000.000,-(sembilan puluh dua juta rupiah) dan bunga Rp.753.263,71 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen),kondisi rumah tangga pisah ranjang,Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab membayar sisa angsu ran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon sisa hutang senilai Rp.92.753,71-(sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima tiga rupiah tuju h puluh satu sen) ditetapkan sebagai hutang bersama dan masing-masing pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk membayar seperdua dari sisa hutang tersebut yaitu senilai Rp.46.376.631,- (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Bank Jatim cabang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menjawab bahwa hutang yang wajib di bayar Tergugat bersama Penggugat adalah sisa pinjaman di Bank Jatim Rp.92.753.267.71,- (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima tiga rupiah tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P15,. P.16,. P.17, dan saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat secara tegas tersebut,maka terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pinjama kredit modal kerja tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp.92.753.267.71,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen) yang harus di bayar bersama-sama masing-masing menanggung seperdua;

Menimbang, bahwa agar nilai hutang bersama tersebut mudah untuk di bagi dua dalam rangka pelaksanaan pembayarannya,maka nilai hutang bersama tersebut dibulatkan keatas menjadi Rp.92.753.268,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung hutang pinjaman kredit modal kerja tahun 2008 ke Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp.46.376.634,- (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.22.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.22. adalah pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman modal kerja di bank Jatim Cabang Bojonegoro senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur berkewajiban mengangsur selama 10 (sepuluh) tahun/ 120 (seratus dua puluh) bulan, perbulan angsuran sebesar Rp.1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ketika memasuki angsuran ke 23 dan selanjutnya rumah tangga pisah ranjang Tergugat sudah tidak lagi ikut bertanggung jawab membayar sisa angsuran tersebut yang seluruhnya hingga sampai saat ini 97 bulan X Rp.1.687.500,- = Rp.163.687.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon sisa hutang senilai Rp.163.687.500- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama dan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar seperdua dari sisa hutang tersebut yaitu senilai Rp.81.843.750,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Bank Jatim cabang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban secara khusus terhadap hutang ke Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk kredit tahun 2013 tersebut, kecuali menjawab dengan jawaban bahwa jumlah utang yang wajib kami bayar bersama Penggugat sisa pinjaman di Bank Jatim Rp.92.753.267.71,-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P.18., P.19. dan P.20 serta saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat bersikap diam, maka sikap diam Tergugat dinilai mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat secara materiil ternyata juga mendukung dalil gugatan Penggugat, maka terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pinjaman modal kerja tahun 2013 kepada bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp.163.687.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan uluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama, maka pelunasannya harus ditanggung bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) yaitu sebesar Rp.81.843.750,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

OBJEK SENGKETA 2.23.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.23. adalah pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mengajukan kredit kendaraan Mobil kepada PT.Tunas Mandiri Finance Tuban dengan jenis mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu-abu metalix, dengan bayar uang muka Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), angsuran perbulan Rp.3.044.500,- (tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 60 kali angsuran, masuk angsuran ke 19 terjadi pisah ranjang, Tergugat tidak membayar sisa angsuran hingga sekarang sejumlah 41 angsuran X Rp.3.044.500,- = Rp.124.824.500,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon sisa hutang senilai Rp.124.824.500,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama dan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar seperdua dari sisa hutang tersebut yaitu senilai Rp.62.412.250,- (enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT.Tunas Mandiri Finance Tuban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah melainkan dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa uang buat beli 1 (satu) unit mobil suzuki R.3 tahun 2013 (kini mobil tersebut dibawa Penggugat) yang atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tidak mengingkari keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P.18., P.19. dan P.20 serta saksi-saksi yaitu : H.Rupingi bin Samin, Satiman bin Ramijan dan Sumber Bakhtiyar bin Joyo Wagiman, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak di ingkari oleh Penggugat, dinilai bahwa kini mobil Suzuki R3 Tahun 2013 hasil kredit kendaraan Mobil kepada PT. Tunas Mandiri Finance Tuban berada dalam kekuasaan Penggugat, dan ternyata tidak dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan harta bersama, maka gugatan Penggugat terhadap sisa hutang angsuran senilai Rp.124.824.500,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) harus dikesampingkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

OBJEK SENGKETA 2.24.

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.24. adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah membangun Toko dan Gudang sebagaimana pada obyek sengketa 2.10 tersebut di atas dengan bahan tambahan berupa kayu jati (kusen pintu, kusen cendela, daun pintu, daun cendela, kuda-kuda, kerangka atap) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahan kayu jati tersebut pemberian hibah dari orang tua Penggugat, sehingga dengan demikian merupakan harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon harta benda berupa kayu jati (kusen pintu, kusen cendela, daun pintu, daun cendela, kuda-kuda, kerangka atap) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat dan menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan secara khusus, akan tetapi setelah diteliti Tergugat dalam jawaban pada obyek sengketa 2.10 tersebut telah menjawab terhadap obyek sengketa 2.24, terhadap jawaban Tergugat yang termuat pada obyek sengketa 2.10 tersebut Penggugat tidak mengingkari dan tidak membuktikannya, maka dinilai dalil obyek sengketa 2.24, tidak terbukti dan gugatan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban tertulisnya, Tergugat tidak menguraikan secara jelas dan juga tidak mengajukan tuntutan apa-apa yang dituntutnya, maka apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatan di kabulkan sebagian sebagai harta bersama yaitu:

- Obyek Sengketa poin 2.1 berupa tanah seluas $\pm 1.303 \text{ M}^2 - \pm 216 \text{ M}^2$ (tanah rumah milik Sdr.Saonah) = $\pm 1.087 \text{ M}^2$ Sertipikat Hak Milik Nomor 738 nama Pemegang Hak H. Basuki Rahmat, Surat ukur Nomor 810/Balongcabe/2010 terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bonojgoro dengan batass-batas ;
 - Sebelah Timur : JL.PUK
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mat Rowi,
 - Sebelah Barat : tanah milik Lasikan,
 - Sebelah Utara : tanah miik Kasmidi,
- Obyek Sengketa poin 2.2 berupa tanah wengkon (tanah perumahan) seluas $\pm 471 \text{ M}^2$ atas nama H.BASUKI RAHMAT terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah
 - Sebelah Selatan : tanah Kornen
 - Sebelah Barat : JL.PUK Sumberrejo-Kedungadem
 - Sebelah Utara : tanah Partin;
- Obyek Sengketa poin 2.3.berupa tanah wengkon (tanah perumahan) seluas $\pm 750 \text{ M}^2$,atas nama Sayid terletak di sebelah barat Jalan PUK di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonwgoro,dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : JL.PUK Sumberrejo-Kedungadem
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr,Sayid
 - Sebelah Barat : Sungai
 - Sebelah Utara : Sungai;
- Uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.4.tanah sawah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ atas nana H.BASUKI RAHMAT di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah
 - Sebelah Selatan : tanah Pardan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan PUK Sumberrejo-Kedungadem
- Sebelah Utara : tanah Sudarmaji
- Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.5. tanah sawah seluas \pm 480 M2 di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur ; tanah Hj.Sumilah
 - Sebelah Selatan : tanah Khoirul Amin
 - Sebelah Barat : Jalan PUK
 - Sebelah Utara : tanah Khornen
- Uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.6. tanah sawah seluas \pm 1.000 M2 di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur ; tanah Hj.Sumilah
 - Sebelah Selatan : tanah Sudarmaji
 - Sebelah Barat : Jalan PUK Sumberrejo-Kedungadem
 - Sebelah Utara : tanah H.Basuki Rahmat;
- Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.7.tanah sawah seluas \pm 4.000 M2 Sertipikat Hak Milik atas nama H.BASUKI RAHMAT di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur ; tanah Jimin dan Kusno
 - Sebelah Selatan : tanah Parto
 - Sebelah Barat : tanah Mashari dan Sutaji
 - Sebelah Utara : tanah Prayit dan Jaini;
- Uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.8.tanah sawah seluas \pm 1.087 M2 atas nama Maskun Sertipikat Hak Milik Nomor 373 di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur ; tanah Sarimah
 - Sebelah Selatan : tanah Mastur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Pardi
 - Sebelah Utara : tanah Subi;
 - Uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.9.tanah sawah seluas \pm 1.464 M2 atas nama Surati Sertipikat Hak Milik Nomor 277 di Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah Qodri
 - Sebelah Selatan : tanah Qodri
 - Sebelah Barat : tanah Koswati
 - Sebelah Utara : tanah Nur Rohman;
 - Obyek Sengketa poin 2.10 berupa bangunan toko dan gudang (satu rangkaian) dengan luas seluruh bangunan \pm 262 m2 berdiri di atas tanah obyek sengketa 2.1. toko terbuat dari dinding tembok,lantai keramik, pintu toko seng lipat,atap deck/cor, gudang terbuat dari dinding tembok batah putih,lantai plesteran,atap seng;
 - Obyek Sengketa poin 2.13 berupa :
Barang-barang perlengkapan toko yaitu :
 - 1 (satu) almari kayu jati 2 pintu;
 - 1 (satu) dipan terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) unit TV 21 inchi merek Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit meja dari kayu jati;
 - 1 (satu) unit Magicom merek Yong Ma warna putih;
 - Sisa hutang sebesar Rp.92.753.268,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro di Bojonegoro;
 - Sisa hutang sebesar Rp.163.687.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro di Bojonegoro;
- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatan yang di tolak yaitu:
- Obyek sengketa 2.11.berupa bangunan rumah ukuran \pm 10 M X 6 M yang berdiri di atas tanah pribadi Penggugat di Dusun Mulung Desa Ngrandu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

- Obyek sengketa 2.12. Barang-barang isi toko dan isi gudang berupa antara lain obat-obatan pertanian, pupuk pertanian, bibit pertanian dan alat-alat pertanian;
- Obyek sengketa 2.14. berupa Kendaraan Mobil merek DAIHATSU AIL tahun 2015 warna hitam No. PolS 1751 AS an Dewan Subroto;
- Obyek sengketa 2.15. berupa Kendaraan sepeda Motor merek HOND MEGA PRO tahun 2012 warna merah No. Pol. S 2990 DG;
- Obyek sengketa 2.16. berupa Kendaraan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol. S 2392 AN tahun 2014;
- Obyek sengketa 2.17. berupa hasil nilai jual kendaraan mobil Suzuki APV warna silver tahun 2010;
- Obyek sengketa 2.20. berupa 1 (satu) unit Diesel merek Kubota warna merah beserta pompa air;
- Obyek sengketa 2.24. Berupa bahan kayu jati (untuk kusen pintu, kusen cendela, daun pintu, daun cendela, kuda-kuda dan kerangka atap);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu:

- Obyek sengketa 2.13. yang berupa :
 - 1 (satu) tempat tidur/dipan terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) unit Tape recorder merek Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit meja tulis terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
 - 1 (satu) unit rak perkakas dapur terbuat dari aluminium;
 - 3 (tiga) unit kipas angin merek Maspion warna hitam;
- Obyek sengketa 2.18. berupa Kendaraan mobil Mitsubishi L-300;
- Obyek sengketa 2.19. berupa Kendaraan sepeda motor merek Honda GL.Pro tahun 1995 warna hitam;
- Obyek sengketa 2.23. berupa sisa hutang angsuran sebesar Rp.124.824.500,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada PT.Tunas Mandiri Finance Tuban di Tuban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama ternyata berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta obyek sengketa tersebut dan juga Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban melunasi hutang bersama tersebut masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa benda berwujud (meliputi benda tidak bergerak dan uang hasil penjualan harta bersama) kini dalam penguasaan tergugat, maka patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari obyek sengketa yang berupa benda berwujud tersebut dan apa bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimua umum (lelang) yang hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama, karena pelaksanaan sita sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dinyatakan sah dan berharga, sedangkan sita jaminan yang diletakkan pada obyek sengketa yang di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, harus diperintahkan untuk di angkat; sedangkan terhadap permohonan sita jaminan atas obyek sengketa yang lain, karena ternyata alasannya tidak terbukti, maka permohonan sita jaminannya harus di tolak;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding setelah diteliti pada dasarnya berkaitan dengan pokok sengketa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, di tolak dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik yang ada dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara, karena ternyata pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak semua dapat dipertahankan dan ternyata ada yang dibatalkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro a quo dengan mengadili sendiri yang amar legkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan dalam perkara ini menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 02 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriyah*,

- **Degan mengadili sendiri -**

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta berupa :
 - 2.1. Tanah seluas $\pm 1.303 \text{ M}^2$ - $\pm 160 \text{ M}^2$ (tanah dan bangunan rumah Sdr.Saonah) = $\pm 1.143 \text{ M}^2$ Sertipikat Hak Milik Nomor 738 atas nama H.Basuki Rahmat terletak di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : JL.PUK.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mat Rawi.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lasikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Kasmidi.
- 2.2. Tanah Wengkon (Tanah Perumahan) seluas \pm 471 M2 atas nama H.Basuki Rahmat terletak di Timur Jalan PUK di Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : tanah milik Hj.Sumilah.
 - Sebelah Selatan : tanah milik Kornen.
 - Sebelah Barat : JL.PUK Sumberrejo-Kedungadem.
 - Sebelah Utara : tanah milik Partin.
- 2.3. Tanah Wengkon (Tanah Perumahan) seluas \pm 750 M2 atas nama Sayid terletak di sebelah barat Jalan PUK di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : JL.PUK Sumberrejo-Kedungadem.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr.Sayid
 - Sebelah Barat : Sungai.
 - Sebelah Utara : Sungai.
- 2.4. Uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.4.tanah sawah seluas \pm 600 M2 atas nama H.BASUKI RAHMAT di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah
 - Sebelah Selatan : tanah Pardan
 - Sebelah Barat : Jalan PUK Sumberrejo-Kedungadem
 - Sebelah Utara : tanah Sudarmaji
- 2.5. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.5.tanah sawah seluas \pm 480 M2 di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah.
 - Sebelah Selatan : tanah Khoirul Amin.
 - Sebelah Barat : Jalan PUK.
 - Sebelah Utara : tanah Khornen.
- 2.6. Uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan obyek sengketa 2.6. tanah sawah seluas \pm 1.000 M2 di Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah Hj.Sumilah.
- Sebelah Selatan : tanah Sudarmaji.
- Sebelah Barat : Jalan PUK Sumberrejo-Kedungadem.
- Sebelah Utara : tanah H.Basuki Rahmat.

2.7. Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.7. tanah sawah seluas \pm 4.000 M2 Sertipikat Hak Milik atas nama H.BASUKI RAHMAT di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah Jimin dan Kusno.
- Sebelah Selatan : tanah Parto.
- Sebelah Barat : tanah Mashari dan Sutaji.
- Sebelah Utara : tanah Prayit dan Jaini.

2.8. Uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.8.tanah sawah seluas \pm 1.087 M2 atas nama Maskun Sertipikat Hak Milik Nomor 373 di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : tanah Sarimah.
- Sebelah Selatan : tanah Mastur.
- Sebelah Barat : tanah Pardi.
- Sebelah Utara : tanah Subi.

2.9.Uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.9. tanah sawah seluas \pm 1.464 M2 atas nama Suratati Sertipikat Hak Milik Nomor 277 di Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah Qodri
- Sebelah Selatan : tanah Qodri
- Sebelah Barat : tanah Koswati
- Sebelah Utara : tanah Nur Rohman;

2.10.Obyek Sengketa poin 2.10 berupa bangunan toko dan gudang (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian) dengan luas seluruh bangunan ± 262 m² berdiri di atas tanah obyek sengketa 2.1. toko terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, pintu toko seng lipat, atap deck/cor, gudang terbuat dari dinding tembok batah putih, lantai plesteran, atap seng;

2.11. Obyek Sengketa poin 2.13 yang berupa :

- Barang-barang perlengkapan toko yaitu :
- 1 (satu) almari kayu jati 2 pintu;
- 1 (satu) dipan terbuat dari kayu Jati;
- 1 (satu) unit TV 21 inchi merek Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit meja dari kayu Jati;
- 1 (satu) unit Magicom merek Yong Ma warna putih;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.11. tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa tersebut pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.3 dan 2.10 sampai dengan 2.11 secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) yang hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 5.1. Uang sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.4. posita gugatan;
 - 5.2. Uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.5. posita gugatan;
 - 5.3. Uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.6. posita gugatan;
 - 5.4. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.7. posita gugatan;
 - 5.5. Uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan obyek sengketa 2.8. posita gugatan;

5.6. Uang sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan obyek sengketa 2.9.posita gugatan;

6. Menetapkan bahwa :

6.1. Sisa hutang sebesar Rp.92.753.268,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro di Bojonegoro;

6.2. Sisa hutang sebesar Rp.163.687.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro di Bojonegoro; Adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutangnya pada diktum angka 6.1 dan 6.2 tersebut di atas ini;

7. Menolak gugatan Penggugat obyek sengketa 2.11.,2.12., 2.14.,2.15., 2.16.,2.17.,2.20., dan 2.24;

8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat obyek sengketa 2.13.yang berupa :

- 1 (satu) tempat tidur/dipan terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit Tape recorder merek Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit meja tulis terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo;
- 1 (satu) unit rak perkakas dapur terbuat dari aluminium;
- 3 (tiga) unit kipas angin merek Maspion warna hitam;

obyek sengketa 2.18.,2.19. dan 2.23 pada posita surat gugatan Penggugat;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1.,2.2.,2.3.,2.10.dan 2.13 yaang berupa :

- Barang-barang perlengkapan toko yaitu :
- 1 (satu) almari kayu jati 2 pintu;
- 1 (satu) dipan terbuat dari kayu jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV 21 inchi merek Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit meja dari kayu jati;
 - 1 (satu) unit Magicom merek Yong Ma warna putih;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap :
- 10.1. Bangunan rumah ukuran 10 M X 6 M yang terbuat dari kayu Jati berdinding batako dan beratap genting serta berlantai cor batu terletak di Dusun Mulung, Desa Ngrandu, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- 10.2. Kendaraan mobil Mitsubitsi L 300 Nomor Posisi S 1423 AE;
- Dengan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa pada diktum 10.1 dan 10.2 tersebut di atas ini;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqo'dah* 1440 *Hijriyah* ,oleh kami **Drs. H. Ghufro Sulaiman,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.Asrofin Sahlan,M.H. dan H.Basuni,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Mei 2019 Nomor 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.Ghufron Sulaiman,S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Asrofin Sahlan,M.H.

H.Basuni,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Sudarno,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Proses:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Pemberkas ATK: Rp. 134.000,- | UNTUK SALINAN |
| - Redaksi : Rp. 10.000,- | PENGADILAN TINGGI AGAMA |
| - Meterai : Rp. 6.000,- | SURABAYA |
| Jumlah : Rp. 150.000,- | PANITERA |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | ttd |

Dr.H. DIDI KUSNADI, M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)